



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
57 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BELANJA OPERASIONAL DAN
HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan belanja operasional dan honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BELANJA OPERASIONAL DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium pada BLUD RSUD dan RSJD.
- (2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RSUD Dr. Moewardi;
 - b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
 - c. RSUD dr. Adhyatma, MPH; dan
 - d. RSUD Dr. Rehatta.

- (3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
 - b. RSJD Dr. Arif Zainudin; dan
 - c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.
- (4) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR : 3 TAHUN 2024
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BELANJA
 OPERASIONAL DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN
 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

STANDARISASI HONORARIUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH											
KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
5	2	11	00	00	00	HONORARIUM BLUD					
						Honorarium /Profesional fee untuk Pelayanan Dokter Mitra, Profesi lain dan Tenaga ahli lainnya					
05	02	11	00	00	01	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2/Profesor Luar Negeri		OK	40.000.000		
05	02	11	00	00	02	Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2/Profesor Dalam Negeri		OK	27.500.000		
05	02	11	00	00	03	Perawat Spesialis dan Tenaga Kesehatan Spesialis lainnya		OK	7.000.000		
05	02	11	00	00	04	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan ahli lainnya		OK	6.500.000		
05	02	11	00	00	05	Perawat Terampil dan Tenaga Kesehatan Lainnya		OK	5.000.000		
05	02	11	00	00	06	Dokter/Dokter gigi/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2					
						Dokter Spesialis		OK	15.000.000		
						Dokter Spesialis		OB	6.500.000		
						Dokter Spesialis		OB	UP		
						Dokter Sub Spesialis (Konsultan)		OK	17.500.000		
						Dokter Sub Spesialis (Konsultan)		OB	7.500.000		
						Dokter Spesialis PGDS		OB	40.000.000		
						Dokter Umum		OB	4.500.000		
						Dokter Umum		OK	1.500.000		
05	02	11	00	00	07	Perawat Ahli dan Tenaga Kesehatan Ahli Lainnya					
						Perawat Ahli		OK	1.000.000		
						Perawat Trampil		OK	800.000		
						Perawat Ahli		OB	4.000.000		
						Perawat Trampil		OB	2.750.000		
						Tenaga Kesehatan Lain		OB	4.000.000		
						Tenaga Kesehatan Lain		OK	750.000		
05	02	11	00	00	08	Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan					
						Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Nasional		OH	15.000.000		
						Konsultan Peningkatan Mutu Pelayanan Tingkat Internasional		OH	17.500.000		
05	02	11	00	00	09	Manajer Operasional					
						Manajer Operasional		OK	1.000.000		
						Manajer Operasional		OB	5.000.000		
						Honorarium/ Profesional Free untuk Non Pelayanan					
						Honorarium/ Profesional Free/ Narasumber					
						Praktisi S3		OK	15.000.000		
						Praktisi S2		OK	10.000.000		
						Praktisi S1/D4		OK	5.000.000		
						Akademisi S3		OK	12.500.000		

Diluar Transport dan Akomodasi serta Sesuai Kemampuan RS

KODE KEGIATAN							PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
							Akademisi S2		OK	5.000.000	
							Honorarium/Narasumber/pakar				
							Pakar Reputasi Nasional		OH	6.000.000	
							Pakar Reputasi Regional		OH	4.000.000	
							Pakar Reputasi Lokal		OH	2.500.000	
							Honorarium/Narasumber/Profesional				
							Profesional Reputasi Nasional		OH	6.000.000	
							Profesional Reputasi Regional		OH	4.000.000	
							Profesional Reputasi Lokal		OH	2.500.000	
							Honorarium/Narasumber/Praktisi				
							Praktisi Reputasi Nasional		OH	6.000.000	
							Praktisi Reputasi Regional		OH	4.000.000	
							Praktisi Reputasi Lokal		OH	2.500.000	
							Honorarium Pengajar dan Instruktur				
							Honor Instruktur Skill		JPL 60 mnt	300.000	
							Honor Pengajar		JPL 45 mnt	500.000	
							Honor Pembuatan Materi Pelajaran		materi	500.000	
							Uji Kompetensi				
							Honorarium Asesor		OH	3.000.000	
							Honorarium Master Asesor		OH	4.000.000	
							Honorarium Praktisi Penguji		OH	3.000.000	
							Honorarium Narasumber/Pembahas				
							Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya		OJ	1.700.000	
							Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan		OJ	1.400.000	
							Pejabat Eselon I/ yang disertakan/ Pimpinan DPRD/Ketua Komisi		OJ	1.200.000	
							Pejabat Eselon II/ yang disertakan/Anggota DPRD		OJ	1.000.000	
							Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disertakan		OJ	900.000	
							Honorarium Moderator		OK	700.000	
							Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
							Pengarah		OB	1.500.000	
							Penanggung Jawab		OB	1.400.000	
							Ketua		OB	1.300.000	
							Wakil Ketua		OB	1.200.000	
							Sekretaris		OB	1.000.000	
							Anggota		OB	1.000.000	
5	2	11	02	00	00		Honorarium Tenaga Kontrak				
5	2	11	03	00	10		Tenaga Dokter				
05	02	11	01	01	01		Dokter Sub Spesialis/Konsultan/Sp2/Professor		OB	35.000.000	
5	2	11	01	01	02		Dokter Spesialis		OB	30.000.000	
5	2	11	01	01	03		Dokter Umum		OB	5.500.000	
							Paramedis Perawatan & Non Perawatan				
							AA, Analis dan Setara (Profesi)		OB	3.500.000	
							D3 (Profesi)		OB	3.750.000	
							D4 (Profesi)		OB	4.000.000	
							S1 (Profesi)		OB	4.000.000	
							S2 (Profesi)		OB	4.500.000	
05	02	11	01	02	00		Tenaga Pendukung Pelayanan/Administrasi				
05	02	11	01	02	01		S-2		OB	4.750.000	
05	02	11	01	02	02		D4/S1		OB	4.500.000	
05	02	11	01	02	03		D3		OB	4.250.000	
05	02	11	01	02	01		D1/SLTA		OB	4.000.000	
05	02	11	01	02	01		SLTP/SD		OB	3.750.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
05	02	11	02	00	00	Insentif				
05	02	11	02	01	00	Dokter Sub Spesialis		OB	4.000.000	Berdasarkan kinerja
05	02	11	02	01	00	Dokter Spesialis		OB	4.000.000	
05	02	11	02	02	00	Dokter Umum		OB	2.000.000	
05	02	11	02	03	00	S-1/D4		OB	1.500.000	
05	02	11	02	03	00	D3		OB	1.250.000	
05	02	11	02	04	00	D1/SLTA		OB	1.000.000	
05	02	11	02	04	00	SLTP/SD		OB	750.000	
05	02	11	03	00	00	Honorarium Monoloyalitas BLUD/Mitra/CPNS/PNS				
						Dokter Umum Tahun ke 1		OB	10.000.000	
						Dokter Umum Tahun ke 2		OB	12.500.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (A) Tahun ke 1		OB	15.000.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (B) Tahun ke 1		OB	20.000.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (A) Tahun ke 2		OB	20.000.000	
						Dokter Spesialis Non Bedah (B) Tahun ke 2		OB	25.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (A) Tahun ke 1		OB	25.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (B) Tahun ke 1		OB	30.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (A) Tahun ke 2		OB	30.000.000	
						Dokter Spesialis Bedah (B) Tahun ke 2		OB	35.000.000	
						Dokter Konsultan Non Bedah (A) Tahun ke 1		OB	30.000.000	
						Dokter Konsultan Non Bedah (B) Tahun ke 1		OB	35.000.000	
						Dokter Konsultan Non Bedah (A) Tahun ke 2		OB	35.000.000	
						Dokter Konsultan Non Bedah (B) Tahun ke 2		OB	40.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (A) Tahun ke 1		OB	35.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (B) Tahun ke 1		OB	40.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (A) Tahun ke 2		OB	40.000.000	
						Dokter Konsultan Bedah (B) Tahun ke 2		OB	45.000.000	
05	02	11	03	01	00	Honorarium Konsulen Dokter Spesialis, integrasi ke Puskesmas :				
05	02	11	03	01	01	Penyuluhan Kesehatan Jiwa		OK	400.000	
05	02	11	03	01	02	Kunjungan Rumah (home visit)		OK	400.000	
05	02	11	03	01	03	PPPK Lebaran, Natal dan Tahun Baru		OK	400.000	
05	02	11	03	01	04	Integrasi Ke Puskesmas		OK	400.000	
05	02	11	03	01	05	Biaya Pengiriman Pasien/drooping		OK	450.000	
05	02	11	03	01	06	Pemulasaran Jenasah Gelandangan psikotik/Penguburan		OK	1.450.000	
						Pentugas Memandikan Jenazah		OK	300.000	
05	02	00	00	00	00	Honorarium TIM 118 (Pejabat Negara)				
						Dokter Spesialis/Sub Spesialis		orang/jaga	2.000.000	
						Dokter Umum		orang/jaga	1.500.000	
						Perawat		orang/jaga	750.000	
						Driver		orang/jaga	300.000	
05	02	00	00	00	00	Tuber Culosis Multi Drug Resistance (TB MDR)/Kusta				
						Perawat		O/B	450.000	
						Transport Pasien		O/K	450.000	
05	02	11	03	02	00	Honorarium Dokter Kerjasama				
05	02	11	03	02	01	Konsultan/Spesialis		OK	3.000.000	Diluar transport dan akomodasi.
05	02	11	03	02	02	Residen		OB	1.000.000	Residen Pelayanan

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
05	02	11	04	00	00	Biaya Langsung Ke Personil				
05	02	11	04	01	00	Ketua Komite Medis		OB	2.000.000	
						Ketua Sub Komite Medis/Ketua KSM/ Komite Koordinasi Pendidikan		OB	1.000.000	
05	02	11	04	02	00	Komite Mutu, Keperawatan, Etik dan Penelitian, Etik Rumah Sakit dan Komite Lainnya		OB		
						Ketua			650.000	
						Sekretaris			500.000	
						Anggota			350.000	
05	02	11	04	03	00	Kepala Instalasi		OB	1.000.000	
05	02	11	04	04	00	Satuan Pengawas Intern				
05	02	11	04	05	01	Ketua		OB	1.000.000	
05	02	11	04	05	02	Sekretaris		OB	750.000	
05	02	11	04	05	03	Anggota		OB	500.000	
05	02	11	04	06	00	Supervisor				
05	02	11	04	06	01	Supervisor Keperawatan		OB	750.000	
05	02	11	04	06	02	Supervisor Pramusaji		OB	500.000	
05	02	11	04	06	03	Supervisor Satpam		OB	500.000	
05	02	11	04	06	04	Supervisor CS		OB	500.000	
05	02	11	04	07	00	Verifikator				
					01	Verifikator Pertama		OB	750.000	
					02	Verifikator Madya		OB	1.000.000	
					03	Verifikator Utama		OB	1.250.000	
05	02	11	05	01	00	Pendukung Umum Kegiatan				
05	02	11	05	01	01	Kepala Ruang		OB	500.000	
05	02	11	05	01	02	Administrator SIM		OB	2.000.000	
05	02	11	05	01	03	Implementator		OB	1.750.000	
05	02	11	05	01	04	Analisis Data		OB	1.500.000	
05	02	11	05	01	05	Operator SIM		OB	1.250.000	
05	02	11	05	01	06	Pengolah Data		OB	1.000.000	
05	02	11	05	01	07	Pengelola Data Base		OB	2.500.000	
05	02	11	05	01	08	Programer		OB	4.000.000	
05	02	11	05	01	09	Pembinaan Keamanan		OB	2.500.000	
						Admin Sirup		OB	700.000	
						Sekretaris PPKOM / PPTK		OB	700.000	
						Verifikator		OB	750.000	
05	02	11	06	01	00	Honor Petugas Jaga				
05	02	11	06	01	00	Jaga Petugas Diluar Jam Kerja				
05	02	11	06	01	01	Dokter Spesialis Jaga Onsite		orang/jaga	1.000.000	
05	02	11	06	01	02	Dokter IGD		orang/jaga	250.000	
05	02	11	06	01	03	VIP (Dokter)		orang/jaga	300.000	
05	02	11	06	01	04	Non VIP (Dokter)		orang/jaga	250.000	
05	02	11	06	01	05	Perawat Jaga		orang/jaga	150.000	
05	02	11	06	01	05	Tenaga Kesehatan Lainnya		orang/jaga	100.000	
05	02	11	06	02	00	Jaga Hari Raya				
05	02	11	06	02	01	Non VIP (Dokter)		orang/jaga	300.000	
05	02	11	06	02	02	Perawat Jaga		orang/jaga	200.000	
05	02	11	06	02	03	Administrasi dan tenaga lainnya		orang/jaga	200.000	
05	02	11	06	03	00	Jaga Penanganan COVID				
					01	Dokter Spesialis		OH	600.000	Diluar Makan atau Ekstra Fooding
					02	Dokter Umum		OH	400.000	
					03	Perawat		OH	250.000	
					04	Tenaga Kesehatan Lainnya			250.000	
					05	CS, Satpam, Driver, Pemulasaran Jenazah		OH	150.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
05	02	11	07	01	00	Jaga Penanganan Posko Kesehatan (COVID, dll)				
				01		Dokter Umum		OH	150.000	
				02		Perawat		OH	100.000	
				03		CS, Satpam, Driver		OH	50.000	
05	02	11	07	02	00	Day Off Penanganan COVID				
						Dokter Spesialis		OH	200.000	
						Dokter Umum		OH	125.000	
						Perawat		OH	75.000	
						CS, Satpam, Driver		OH	50.000	
05	02	11	08	01	00	Honorarium Pengelola Keuangan				
05	02	11	08	01	01	Pemimpin BLUD				
						Pendapatan (> 250 M)		OB	9.500.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	8.500.000	
						Pendapatan(150 - 200 M)		OB	7.500.000	
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	6.500.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	5.500.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	4.500.000	
				02		Pejabat Keuangan BLUD		OB		Max 90% dari
				03		Pejabat Teknis BLUD		OB		Pimpinan BLUD
05	02	11	08	02	00	PPKom BLUD		OB		
05	02	11	08	02	01	PPKom BLUD (Belanja < 20 M)		OB	1.750.000	
05	02	11	08	02	02	PPKom BLUD (Belanja 20 - 50 M)		OB	2.000.000	
05	02	11	08	02	03	PPKom BLUD (Belanja 50 - 80 M)		OB	2.250.000	
05	02	11	08	02	04	PPKom BLUD (Belanja > 80 M)		OB	2.500.000	
05	02	11	08	03	00	PPTK BLUD				
05	02	11	08	03	01	PPTK BLUD (Belanja< 20 M)		OB	1.250.000	
05	02	11	08	03	02	PPTK BLUD (Belanja 20 - 50 M)		OB	1.500.000	
05	02	11	08	03	03	PPTK BLUD (Belanja 50 - 80 M)		OB	1.750.000	
05	02	11	08	03	04	PPTK BLUD (Belanja > 80 M)		OB	2.000.000	
05	02	11	08	04	00	Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD				
05	02	11	08	04	01	Belanja (> 250 M)		OB	1.250.000	
05	02	11	08	04	02	Belanja (200 - 250 M)		OB	1.200.000	
05	02	11	08	04	03	Belanja (150 - 200 M)		OB	1.150.000	
05	02	11	08	04	04	Belanja (100 - 150 M)		OB	1.100.000	
05	02	11	08	04	05	Belanja (50 - 100 M)		OB	1.050.000	
05	02	11	08	04	06	Belanja (< 50 M)		OB	1.000.000	
05	02	11	08	05	00	Pembantu Pejabat Keuangan BLUD				
05	02	11	08	05	01	Perencanaan BLUD		OB	900.000	
05	02	11	08	05	02	Verifikasi/Akuntansi BLUD		OB	900.000	
05	02	11	08	05	03	Penganggaran BLUD		OB	900.000	
05	02	11	08	05	04	Perbendaharaan BLUD		OB	900.000	
05	02	11	08	05	05	Bendahara Penerimaan BLUD				
						Pendapatan (> 250 M)		OB	850.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	800.000	
						Pendapatan(150 - 200 M)		OB	750.000	
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	700.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	650.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	600.000	
05	02	11	08	05	05	Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu				
						Pendapatan (> 250 M)		OB	850.000	
						Pendapatan(200 - 250 M)		OB	800.000	
						Pendapatan(150 - 200 M)		OB	750.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
						Pendapatan (100 - 150 M)		OB	700.000	
						Pendapatan (50 - 100 M)		OB	650.000	
						Pendapatan (< 50 M)		OB	600.000	
						Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu				
						Pendapatan (> 250 Jt)		OB	700.000	
						Pendapatan(200 - 250 Jt)		OB	600.000	
						Pendapatan(150 -200 Jt)		OB	500.000	
						Pendapatan (100 - 150 Jt)		OB	400.000	
						Pendapatan (50 - 100 Jt)		OB	300.000	
						Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD Pembantu				
						Pendapatan (> 250 Jt)		OB	700.000	
						Pendapatan(200 - 250 Jt)		OB	600.000	
						Pendapatan(150 -200 Jt)		OB	500.000	
						Pendapatan (100 - 150 Jt)		OB	400.000	
						Pendapatan (50 - 100 Jt)		OB	300.000	
05	02	11	08	05	06	Bendahara Pengeluaran BLUD				
						Pengeluaran < 250 M		OB	1.500.000	
						Pengeluaran > 250 M-500 M		OB	1.750.000	
						Pengeluaran > 500 M		OB	2.000.000	
						Bendahara Pengeluaran BLUD Pembantu		OB		
						Pengeluaran < 250 M		OB	1.300.000	
						Pengeluaran > 250 M-500 M		OB	1.550.000	
						Pengeluaran > 500 M		OB	1.800.000	
						Bendahara Pengurus Gaji		OB	1.000.000	
						Pembuat Dokumen		OB	750.000	
05	02	11	08	06	00	Dewan Pengawas BLUD				
05	02	11	08	06	01	Ketua		OB	10.000.000	Diluar Transport dan akomodasi
05	02	11	08	06	02	Sekretaris		OB	2.800.000	
05	02	11	08	06	03	Anggota		OB	6.600.000	
05	02	11	09	01	00	Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pelayanan/Lainnya				
05	02	11	09	01	01	Ketua		OB	1.750.000	
05	02	11	09	01	02	Sekretaris		OB	1.500.000	
05	02	11	09	01	03	Anggota		OB	1.250.000	
05	02	11	09	02	01	ULP				
05	02	11	09	02	01	Ketua		OB	1.200.000	
05	02	11	09	02	02	Sekretaris		OB	900.000	
05	02	11	09	02	03	Anggota		OB	600.000	
05	02	11	09	03	00	Pejabat Pengadaan		OB	1.000.000	
05	02	11	09	04	00	Penerima Hasil Pekerjaan				
05	02	11	09	04	01	Ketua		OB	1.000.000	
05	02	11	09	04	02	Sekretaris		OB	850.000	
05	02	11	09	04	03	Anggota		OB	750.000	
05	02	11	09	05	00	Pejabat Teknis Lapangan				
05	02	11	09	05	01	Ketua		OB	1.000.000	
05	02	11	09	05	02	Sekretaris		OB	850.000	
05	02	11	09	05	03	Anggota		OB	650.000	
05	02	11	09	05	00	Tim Teknis				
05	02	11	09	05	01	Ketua		OB	1.000.000	
05	02	11	09	05	02	Sekretaris		OB	850.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
05	02	11	09	05	03	Anggota		OB	650.000	
05	02	11	10	01	00	Penasehat/Pendampingan/Probit Audit				
05	02	11	10	01	01	Koordinator/Pengendali		OK	3.200.000	
05	02	11	10	01	02	Ketua		OK	3.000.000	
05	02	11	10	01	03	Wakil Ketua		OK	2.500.000	
05	02	11	10	01	04	Sekretaris		OK	2.000.000	
05	02	11	10	01	05	Anggota		OK	1.500.000	
						Probit Audit		OK		
						Koordinator/Pengendali		OK	3.200.000	
						Ketua		OK	3.000.000	
						Wakil Ketua		OK	2.500.000	
						Sekretaris		OK	2.000.000	
						Anggota		OK	1.500.000	
05	02	11	11	00	00	Honorarium Pendukung Umum Kegiatan				
05	02	11	11	01	00	Tim Jasa Pelayanan				
05	02	11	11	01	01	Ketua		OB	1.250.000	
05	02	11	11	01	02	Sekretaris		OB	1.000.000	
05	02	11	11	01	03	Anggota		OB	750.000	
05	02	11	11	02	00	Tim Klaim/Pengendali BPJS/ Tim Lainnya				
05	02	11	11	02	01	Ketua		OB	1.250.000	
05	02	11	11	02	02	Sekretaris		OB	1.000.000	
05	02	11	11	02	03	Anggota		OB	750.000	
05	02	11	12	01	00	Honorarium Tenaga Tukang				
05	02	11	12	01	01	Tenaga Pemeliharaan Taman		OH	150.000	
05	02	11	12	01	02	Tenaga Tukang Cat		OH	150.000	
05	02	11	12	01	03	Tenaga Tukang Kayu		OH	200.000	
05	02	11	12	01	04	Tenaga Tukang Bangunan		OH	200.000	
05	02	11	12	00	00	Bantuan Publikasi Jurnal Internasional		/publikasi	15.000.000	
05	02	11	13	01	00	Tunjangan Bahaya Radiasi				
05	02	11	13	01	01	Radiasi Tingkat I		OB	1.150.000	
05	02	11	13	01	02	Radiasi Tingkat II		OB	950.000	
05	02	11	13	01	03	Radiasi Tingkat III		OB	750.000	
05	02	11	13	01	04	Radiasi Tingkat IV		OB	425.000	
05	02	11	14	01	00	Tim Penilai /Reviewer Proposal dan Penilai /Reviewer Laporan Akhir Penelitian				
					01	Ketua		org/pkt penelitian	750.000	
					02	Sekretaris			600.000	
					03	Anggota			500.000	
						Penelitian		OK	60.000.000	
						Honorarium Tim Jurnal				
						Pimpinan Redaksi		OK	600.000	
						Wakil Pimpinan Redaksi		OK	400.000	
						Redaktur Pelaksana		OK	300.000	
						Chief Editor		OK	500.000	
						Mitra Bestari		OK	300.000	
						Pengendali Pelatihan		OH	500.000	
						Quality Control		OH	500.000	
						Dosen Pembimbing/ Pendidik Klinis		OK	1.000.000	
						Pengajar Pra Pendidikan		OK	300.000	

KODE KEGIATAN						PERINCIAN PEKERJAAN	SPESIFIKASI	SATUAN	STANDAR	KETERANGAN
05	02	11	15	01	00	Extra Fooding				
05	02	11	15	02	00	Residen		Paket	30.000	
05	02	11	15	03	00	Dokter/Perawat Cito/Pendukung Lainnya		Paket	25.000	
05	02	11	15	04	00	Pendonor		Paket	25.000	
05	02	11	16	01	00	Paket Make Up Lengkap		Paket	500.000	
05	02	11	16	02	00	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Beresiko		Paket	2.500.000	
05	02	11	16	03	00	Pemeriksaan Kesehatan Karyawan Berkala		Paket	1.000.000	
05	02	11	17	00	00	Kegiatan Pemberian/Hadiah				
05	02	11	17	01	00	Perorangan				
05	02	11	17	01	01	Juara I			1.000.000	
05	02	11	17	01	02	Juara II			750.000	
05	02	11	17	01	03	Juara III			500.000	
05	02	11	17	01	04	Juara Harapan I			300.000	
05	02	11	17	01	05	Juara Harapan II			200.000	
05	02	11	17	01	06	Juara Harapan III			100.000	
05	02	11	17	02	00	Beregu				
05	02	11	17	02		Juara Beregu I			2.000.000	
05	02	11	17	02		Juara Beregu II			1.500.000	
05	02	11	17	02		Juara Beregu III			1.000.000	
05	02	11	18	00	00	Pegawai Berintegritas			1.000.000	
						Instruktur Senam dan sejenisnya			400.000	
						uang harian peserta kegiatan (untuk masyarakat)		OH	100.000	
						Pengurus dan Penyimpan Barang				
						Pengurus Barang		OB	650.000	
						Pembantu Pengurus Barang		OB	500.000	
						Penyimpan Barang		OB	650.000	
						Pembantu Penyimpan Barang		OB	500.000	
						Biaya Bantuan Pendidikan S1/D4/D3				
						SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan)		orang/Semester	UP	
						Bantuan tempat tinggal		orang/tahun	5.000.000	
						Bantuan biaya Penelitian/Karya ilmiah/skripsi		orang	2.000.000	
						Wisuda		orang	500.000	
						Biaya Bantuan Pendidikan S2/Specialis/Konsultan				
						SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan)		orang/Semester	UP	
						Bantuan tempat tinggal		orang/tahun	5.000.000	
						Bantuan biaya Penelitian/ tesis		orang	3.000.000	
						Wisuda		orang	1.000.000	
						Biaya Bantuan Program Fellowship				
						SPP, bantuan biaya hidup,bantuan penelitian dll		paket	50.000.000	

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003